

**PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN
ANAK AKIBAT PERCERAIAN**



Oleh:
Ranjesman Sophian Pratama
NIM (200202062)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN
ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Ranjesman Sophian Pratama

NIM 200202062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2023**



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ranjesman Sophian Pratama, NIM:200202062 dengan judul
“PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN
ANAK AKIBAT PERCERAIAN” telah memenuhi syarat dan di setujui
untuk diuji

Di setujui tanggal:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khairul Hamim, M.A
NIP.19770322005011003



M. Riadhussyah, S.H., M.H
NIP.199203262020121009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Hal:Ujian Skripsi

Mataram, _____

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Syariah

Di Mataram

Assalamualalikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, dan koreksi,kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Ranjesman Sophian Pratama


NIM: 200202062

Prodi: Hukum Keluarga Islam

Judul: PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

telah memenuhi syarat untuk di ajukan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi fakultas Syariah UIN Mataram.Oleh karena itu,kami berharap agar skripsi ini segera dapat dimunaqasahkan.

Pembimbing I



Dr.Khairul Hamim, MA.
NIP.19770322005011003

Pembimbing II



M.Riadhussyah,S.H,M.H
NIP.199203262020121009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ranjesman Sophian Pratama**

NIM : **200202062**

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri,kecuali pada bagian bagian yang di rujuk sumbernya.Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan /karya orang lain,siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga

Mataram, _____

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM N
M A T A R A M



Ranjesman Sophian Pratama

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ranjesman Sophian Pratama, NIM: 200202062 dengan judul “PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Dr Khairul Hamim, MA.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

M. Riadhussyah, SH., MH.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr.H. Ahmad Muhasim, M.H.I
(Penguji I)

Drs.Nuruddin, M.H
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.

NIP. 197110171995031002

MOTTO

Jangan pernah mengambil suatu kemungkinan dan membuang suatu kepastian karena suatu kemungkinan belum tentu menjadi suatu kepastian

~ Najamuddin ~



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ف	f	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	q	ي	y

ا... ā (a panjang)

Contoh: المَالِك : al-Mālik

ي... ī (i panjang)

Contoh: الرَّحِيم : ar-Rahīm

و... ū (u panjang)

Contoh: الْغَفُور : al-Ghafūr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini yang aku persembahkan buat papa, mama, dan mak (Nenek) yakni untuk orang tuaku yang sangatku sayangi yang berusaha mencari rezeki untuk menyambung hidup hari demi hari waktu waktu demi waktu yang begitu lelah dengan jerih payahnya sebagaimana kewajibanku menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu serta kepada bapak/ ibu Dosen telah memberikan dedikasinya dengan ikhlas beramal sebagai orang yang di muliakan Allah SWT yang selalu memberikan ajaran dan motivasi berguna bagi agama, bangsa dan negara.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbilalamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan semesta alam dan sholawat serta salam semoga Allah selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga kepada sahabat dan semua pengikutnya penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa ada bantuan dan keterlibatan bagi pihak terkait. Oleh karena itu oleh karena itu penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. Khairul Hamim, MA sebagai pembimbing I dan M.Riadhussyah, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan motivasi dan koreksi yang sangat detail sehingga skripsi ini mampu untuk dipertanggungjawabkan secara secara moral maupun konten dan ditengah-tengah kesibukannya beliau dalam suasana keakrawanan menjadi skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Ani wafiroh, M.ag dan Nunung susfita, S.H.I, M.S.I sebagai penguji telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ani wafiroh, M.ag sebagai ketua Prodi hukum keluarga Islam
4. Dr. Asyiq Amrulloh, M.ag selaku dekan fakultas Syariah
5. Prof.Dr.H.Masnun, M.ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk tidak berlama –lama di kampus yang tak kunjung selesai. Semoga amal kebaikan dan berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 7 juli 2023

**Penulis,
Ranjesman Sophian Pratama**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
1. Perlindungan anak	11
2. Anak yang ditelantarkan	13
3. Hak Anak	14
4. Perceraian	15
5. Akibat perceraian	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Kehadiran Peneliti	20

4. Sumber Data.....	21
5. Analisis Data	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
7. Teknik Pengolahan Data	27
8. Pemeriksaan Keabsahan Data	27
H. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II UPTD PPA dan PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PROVINSI NTB	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Pembentukan UPTD PPA NTB	30
2. Visi Misi UPTD PPA NTB	31
3. Kondisi Geografis.....	31
4. Alur Layanan Pengaduan Masyarakat	32
5. Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban penelantaran	34
6. Struktur Organisasi UPTD PPA NTB	34
B. Jumlah Kasus Penelantaran Anak Di Provinsi NTB	35
C. Sebab-Sebab Terjadinya Penelantaran Anak Akibat Perceraian	37

BAB III PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI NTB DALAM PENANGGULANGAN PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN	44
A. Upaya yang di lakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian	44
B. Kendala –Kendala Yang Di Hadapi UPTD PPA Dalam Menangulangi Kasus Penelantaran Anak Akibat perceraian	48
A. Kendala internal.....	51
B. Kendala eksternal	51
C. Peran UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN dan ANAK (PPA) Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian	53

BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
C. Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI
PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

Oleh:

Ranjesman Sophian Pratama

NIM 200202062

ABSTRAK

Penelitian ini membahas yang melatarbelakangi dalam suatu perjalanan rumah tangga diperlukan ketahanan mental dalam menghadapi suatu permasalahan dan bila hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik, maka terwujudlah suatu harmonisasi atau keseimbangan dalam rumah tangga. Namun, sebaliknya bila tak mampu menghapapi sejumlah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut maka terjadilah suatu keretakan yang mungkin tak dapat dipertahankan keduanya tidak dapat bertahan. dalam menjalankan rumah tangganya perpisahan telah sehingga anak yang menjadi korban akibat perceraian orang tuanya.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui metode statistik atau bentuk hitung-hitungan dan bertujuan untuk menyampaikan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada menggunakan memanfaatkan diri peneliti menjadi instrumen kunci.

peneliti memaparkan jenis penelitian yang diambil, yang menjadi subjek dan objek penelitian, sumber data, (mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder), metode pengumpulan data (mencakup metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi), pengecekan keabsahan data (mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu).

Hasil penelitian ini adalah banyak terjadi Penelantaran anak akibat perceraian yang disebabkan karena di wilayah Nusa Tenggara Barat orang tua pertama adalah berpisah lalu menikah lagi, kedua bahwa ibunya menjadi TKW dan terkadang bapaknya menikah lagi. Selain itu UPTD PPA NTB memiliki peran dalam pelayanan, pendampingan bagi korban kekerasan, penelantaran, pelecehan dan lain sebagainya. Adapun kendala yang hadapi UPTD PPA dalam menangani akibat perceraian itu adalah kendala internal dan eksternal

KATA KUNCI: Peran, PPA, Perlindungan, Penelantaran, Perceraian.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Dokumentasi Photo wawancara pegawai/staf UPTD PPA
Provinsi NTB
- Lampiran 2** Surat observasi awal penelitian
- Lampiran 3** Surat izin penelitian
- Lampiran 4** Kartu konsultasi skripsi



Perpustakaan UIN Mataram

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki subsistem yang terdiri dari bapak, ibu beserta anak-anaknya. Ada yang mengatakan rumah tangga adalah UPTD terkecil dari suatu masyarakat.¹ Keluarga juga dikenal sebagai satu kesatuan subsistem sosial. Dimana dalam keluarga berlaku sejumlah aturan berupa etika, moral, agama, dan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Dalam suatu perjalanan rumah tangga diperlukan ketahanan mental dalam menghadapi suatu permasalahan dan bila hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik, maka terwujudlah suatu harmonisasi atau keseimbangan dalam rumah tangga. Namun, sebaliknya bila tak mampu menghadapi sejumlah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut maka terjadilah suatu keretakan yang mungkin tak dapat dipertahankan.

Bila permasalahan ini terjadi secara berkepanjangan maka bisa menimbulkan dampak runtuhnya hubungan dalam keluarga, selanjutnya banyak keluarga yang tidak celah kelanggengan dalam menjalankan rumah tangganya sehingga *first and last resort is divorce* atau perpisahan telah ditempuhnya dengan cara-cara yang diambil namun tidak membuahkan penyatuan atau perdamaian .

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Pasal 8 di dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan

¹ Khoirul Abror, “Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung)”. *AL-ADALAH*, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2016), hlm. 231

² Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Walaupun demikian, ini masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus dalam mengatur tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Allah SWT telah memberikan tersebut pada setiap orang tua menjadi acuan, motivasi didalam memelihara, melindungi, mendidik dan memperhatikan kesejahteraan anak mereka termasuk seluruh hak anak dapat terpenuhi dengan baik dan dijauhkan daripada setiap aksi kekerasan dan lainnya. Al-Quran surah Q.S Al-Kahfi (18): 46 menjelaskan dengan jelas dan indah yaitu;

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³

Dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan kepada orang tua, Allah SWT memberikan tugas atau kewajiban terhadap mereka agar kedua orang tua tersebut merawat, membesarkan, mendidik anak dengan baik, sehingga dimasa datang anak tersebut dapat berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi sesama. Dari penjelasan tersebut bahwa orang tua tidak memiliki alasan untuk tidak memperhatikan kewajibannya dan perlindungan untuk anaknya. Sudah pasti bahwa suatu amanah yang diberikan oleh Allah SWT akan mendapatkan pahala bila dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

³ Departemen agama RI, Al-Quraan dan terjemahan, (surah Q.S Al-Kahfi (18): 46), hlm.293

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴.

Proteksi terhadap inilah orang tua seharusnya tentu saja yang menjadi teladan keinginan atau perhatian oleh anak-anak yang mengalami penelantaran dengan membayangkan dampak yang sangat besar jika diperhatikan dari sisi psikologis dan sosial sehingga proteksi tersebut memang peruntukan untuk anak-anak yang kesejahteraannya. Oleh sebab itu dalam pemerintah dituntut untuk memberikan suatu peran dan bertanggung jawab menghadapi hal ini.

Fokus yang dibahas disini adalah Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian merupakan perpisahan yang sesungguhnya adalah problematika manusia tentunya dialami dengan kegelisahan yang dipenuhi dengan penyesalan, Kedua Problematika sentimen yang tidak profesionalitas antara suaminya maupun isterinya, problematika, ekonomi, problematika *tirkah* atau harta tentu didapatkan semasa pasangan tersebut memperolehnya semasa berumah tangga, kemudian *problem purpose future* atau rencana anak kedepannya menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, rajin ibadah dan peran orang tua seharusnya menjadi teladan atau panutan bagi anak – anaknya sehingga keteladannya tersebut kedepannya.⁵

Oleh sebab itu peneliti menarik mengangkat judul ini karena banyaknya anak mengalami penelantaran akibat perceraian (PPA) yang sesungguhnya studi di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB khususnya mengenai anak-anak yang mengalami penelantaran di NTB khususnya di tingkat Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, pernikahan dini yang menimbulkan dampak pada anak yang di telantarkan orang tuanya dan juga ada orang tuanya yang telah bercerai pergi ke luar negeri untuk bekerja sehingga anak tersebut mengalami anak yang mengalami penelantaran serta tidak terjamin kehidupannya dan lain sebagainya. Adapun data yang dirilis dinas sosial sebagai berikut:

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2)

⁵ Ahmad Sukadrja, *Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Diklat MA-RI, 2003), hlm. 78

Data Anak Terlantar Yang Ditangani Di Provinsi NTB Tahun 2016-2018

No	Parameter	Indikator	2016	2017	2018	OPD sumber Data
I.	Data Anak Terlantar	Jumlah anak Terlantar (Jiwa)	4,682	6,322	6,635	Dinas Sosial
	Kota Mataram		308	465	540	
	Lombok Barat		597	805	784	
	Lombok tengah		1,035	1,376	1,574	
	Lombok timur		1,466	2,177	2,112	
	Lombok Utara		170	215	300	
	Sumbawa Barat		0	30	85	
	Sumbawa		230	190	205	
	Dompu		260	359	435	
	Bima		511	495	475	
	Kota Bima		105	210	125	

Data anak terlantar yang ditangani Provinsi NTB indikator jumlah anak terlantar dari tahun 2016-2018 terus bertambah tiap tahun seperti kota Mataram 2016 data yang masuk 308 kasus 2017 berjumlah 465 kasus dan 2018 540 kasus yang masuk yang tiap tahunnya mengalami peningkatan .Sedangkan menurut data yang dirilis oleh Penelitian Pusdatin Kemensos bahwasanya anak yang mengalami penelantaran di NTB dari tahun 2019 berjumlah 5.128, dan tahun 2020 masih tetap berjumlah 5.128 tahun 2021 berjumlah 3.886. Dasar inilah Pemprov NTB memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah ini⁶.

⁶ Khaeratul Ummah. “Pengawasan Dinas Sosial Provinsi Ntb Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun 2020”. Dikutip:<https://repository.ummat.ac.id/5040/1/COVER-BAB%20III.pdf>.Diakses pada tanggal 9 Februari 2023,10:40 wita

Adapun data yang disini peneliti melakukan observasi awal di UPTD PPA terkait data jumlah anak yang mengalami penelantaran yang melapor dan tangani berdasarkan jenis kasus di UPTD PPA Provinsi NTB tahun 2020-2023 ⁷ sebagai berikut :

Jenis kasus	2020	2021	2022
Penelantaran	10	7	3

Terpenuhinya dasar – dasar seorang anak kebutuhan anak adalah sisi yang perlu menjadi satu kesatuan oleh penerapan terpenuhinya rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan. Kaca mata Islam mengajarkan, rasa berperikemanusiaan serta kepedulian orang tua kepada seorang anak atau *child* adalah amanah Allah SWT seharusnya anak itu dijaga, terhindar dari tekanan keluarga dan sosial, serta harus terpenuhinya kewajiban oleh orang tua keluarga benteng yang seharusnya dilakukannya kewajibannya dengan bersenergi dengan pemerintah negara ataupun lapisan masyarakat tidak lain dan tidak bukan penelantaran anak adalah cara yang sangat buruk bagi *parent* atau orang tua tidak sama sekali mempedulikan mereka lahir maupun batin serta ketika anak dikesampingkan, dari unsur sosial atau keluarganya, dan tidak diberikan kesehatan yang maksimal dan *well graduated* pendidikan baik.

Oleh sebab itu sangat penting adanya suatu Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian adalah cara bagaimana menyikapi suatu keadaan dan kenyataan dengan memberikan solusi untuk mampu keluar dari keadaan tersebut.

Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian ini karena maraknya isu anak mengalami penelantaran akibat perceraian orang tuanya disini data yang diperoleh peneliti hanya data anak mengalami penelantaran yang dapat diberikan oleh UPTD PPA sebagaimana peneliti menanyakan kepada Bapak Herman yang mengatakan “memang ada kasusnya tentang

⁷Observasi awal, data jumlah anak yang mengalami penelantaran yang melapor dan tangani berdasarkan jenis kasus di bagian UPTD PPA Provinsi NTB tahun 2020-2023, pada tanggal 15 juni 2023

anak mengalami penelantaran akibat perceraian tetapi belum dipilah dan disusun menjadi sebuah data sehingga ini menjadi perhatian mereka untuk menyusunya di UPTD PPA yang membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan pada UPTD PPA Provinsi NTB”⁸.

Peneliti disini bukan spesifik berbicara jumlah anak mengalami penelantaran yang akan diwawancarai akibat perceraian orang tuanya sebab ini adalah privasi atau identitas seseorang tidak perlu mengumbar atau diceritakan.

Akan tetapi, peneliti disini menanyakan fokus pada bagaimana peran dari UPTD PPA dalam menagulangi anak mengalami penelantaran akibat perceraian tersebut yang dipandang perlu untuk diteliti, observasi dan wawancara adalah petugas atau pegawai yang berwenang menangani anak mengalami penelantaran anak akibat perceraian berada di UPTD PPA dengan judul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa banyak terjadi penelantaran anak di wilayah NTB?
2. Bagaimana Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian?
3. Apa kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menanggulangi kasus penelantaran anak akibat perceraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui banyak terjadi penelantaran di wilayah NTB.
- b. Untuk mengetahui Peran UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian.

⁸ Wawancara. Bapak Herman seksi penerimaan dan klarifikasi kasus ,pada tanggal 15 juni 2023

- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menanggulangi kasus penelantaran anak akibat perceraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, kegunaan ini penelitian merupakan untuk memahami Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian.
- b. Secara praktik, yakni penelitian ini mampu berkontribusi berorientasi pada *addiction* atau tambahan *library* atau perpustakaan dan bahan informasi bagi seluruh elemen para pihak yang membutuhkan terkait perlindungan dan hak anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada memahami Peran UPTD Perlindungan perempuan dan anak PPA Provinsi NTB. Dalam hal ini, peneliti membatasi ruang lingkungannya yaitu berfokus pada wilayah atau *locus* penelitian di tingkat Provinsi NTB sebagai *scope* atau ruang lingkup penelitian Menanggulangi Anak Mengalami penelantaran Akibat Perceraian Di UPTD PPA Provinsi NTB.

Dan alasan penulis akan meneliti judul ini secara objektif adalah adanya kurangnya penerimaan elemen masyarakat-masyarakat terkait dengan hak anak yang mengalami penelantaran akibat perceraian serta perlindungan dan alasan subjektif adalah pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan adanya *supporting* atau dukungan yang ditulis oleh peneliti disini, misalnya telah terakomodasi refrensi dan *literary* sebagai acuan dari penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian ini tentu akan menjadikan bahan topik dari Peran UPTD perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Menanggulangi penelantaran Anak Akibat Perceraian. Diantaranya penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Peneliti atas nama Yustanti (UM Mataram) dengan judul Kualitas Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) khususnya di bidang PPKB dan di

bidang PHP.Tahun 2020⁹. Kaitannya dengan judul skripsi ini adalah Persamaannya sama sama meneliti di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang sekarang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD PPA) Provinsi NTB dengan penelitian ini peneliti membahas tentang peranan (UPTD PPA) penelantaran anak .Penelitian ini berfokus pada pelayanan dilaksanakan oleh (BP3AKB) khususnya di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB) dan di bidang PHP.

2. Peneliti atas nama Mardiana dengan judul Peran UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2022.¹⁰Kaitannya dengan penelitian ini adalah persamaanya membahas tentang anak yang berfokus pada Skripsi ini sama sama membahas anak serta locus dari penelitian peneliti memiliki kesamaan tempat penelitian di UPTD PPA Provinsi NTB.
3. Yuliani Sopianti Impementasi Peran UPTD PPA PROVINSI NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa yang diteliti oleh Konsentrasi Administrasi Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2022.¹¹Kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama

9.Yustanti, *“kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB) khususnya di bidang PPKB dan dibidang PHP”*,(Skripsi tahun 2020,)Dikutip : <https://repository.ummat.ac.id>.Diakses :Tanggal 3 Juni 2023,jam 04:00

¹⁰ Mardiana, *“Peran UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19”*,(Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram,tahun 2020).

¹¹ Yuliani Sopianti, *“Impementasi Peran UPTD PPA PROVINSI NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa”*(Skripsi ,Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Konsentrasi Administrasi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mataram,Tahun 2022

membahas Peran UPTD PPA Provinsi NTB. Akan tetapi, penelitian ini berfokus Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa yang diteliti.

Sehingga dari telaah pustaka penelitian di atas sebelumnya ada kaitannya dengan penelitian sebelumnya dilihat dari segi *locus* atau lokasi dan substansi yang membahas tentang anak. Namun, yang membedakan *Scope study* atau cakupannya yang membedakannya dari penelitian peneliti sebelumnya yakni membahas Peran UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga (*Child Abuse*) Di Masa Pandemi Covid 19 dan Peran UPTD PPA PROVINSI NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa yang diteliti serta pelayanan dilaksanakan oleh (BP3AKB) Penelitian ini berfokus pada khususnya di bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB).

Dengan demikian, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) yang lantas kemudian berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD PPA) Provinsi NTB yang tentu lebih menitikberatkan pada perlindungan anak dan perempuan yang baik mengalami kekerasan dalam keluarga maupun dalam bentuk penelantaran dan lain sebagainya. Adapun persamaan, perbedaan dan *novelty* atau kebaruan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Judul Skripsi	Novelty	Persamaan	Perbedaan
1. kualitas pelayanan yang dilakukan oleh kantor Badan Pemberdayaan Perempuan	Penelitian ini terfokus pada penelantaran anak yang diakibatkan oleh perceraian orang tua sehingga dalam hal ini salah satu badan	Skripsi ini memiliki kesamaan pada locus penelitian yakni tentang (BP3AKB) Badan Pemberdayaan	Penelitian studi yang dilakukan peneliti lebih menitikberatkan pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

<p>Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) khususnya di bidang PPKB dan di bidang PHP.</p>	<p>pemerintah yang menangani ini adalah NTB (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam menanggulangi hak anak yang ditelantarkan Akibat perceraian</p>	<p>Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang sekarang statusnya berubah menjadi (DP3AP2KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB. Namun peneliti fokus penelitian di UPTD PPA Provinsi NTB yakni UPTD PPA Dalam Menanggulangi Anak Mengalami penelantaran Akibat Perceraian</p>
<p>2. Peran UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Menangani Kasus Anak Akibat Kekerasan Dalam Keluarga (Child Abuse) Di Masa Pandemi Covid 19</p>	<p>Skripsi ini lebih mendominasi pada Akibat Kekersannya dalam keluarga.</p>	<p>Skripsi ini sama sama membahas anak serta locus dari penelitian peneliti memiliki kesamaan tempat penelitian di DP3AP2KB Provinsi NTB</p>	<p>Skripsi yang peneliti buat condong pada mengutarakan ke anak Akibat perceraian orang tuanya sehingga bagaimana Peranan TB (UPTD) PPA NTB dalam menanggulani anak Akibat perceraian tersebut.</p>
<p>3. Impementasi</p>	<p>Skripsi lebih</p>	<p>Skripsi ini</p>	<p>Skripsi peneliti disini</p>

Peran DP3AP2KA B Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa	mengedepankan implementasi Peran UPTD PPA PROVINSI NTB Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa.	sama sama locus dari penelitian peneliti memiliki kesamaan tempat penelitian di DP3AP2KB Namun peneliti disini fokus pada UPTD Pelayana Terpadu Daerah UPTD PPA Perlindungan perempuan dan anak Provinsi NTB	jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik dari konten dimana skripsi terdahulu meneliti objek Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa sementara peneliti tentang Anak Akibat orang tuanya
--	---	--	---

F. Kerangka Teori

a. Perlindungan anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan dalam perlindungan secara hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. anak yang dimaksud sebagai usaha proteksi hukum hak anak segala usaha terkait dengan prioritas kebahagiaan anak sehingga tidak terjadi kesenjangan, yang sudah disampaikan pandangan (*insight*) yang sudah di paparkan terkait perlindungan dan terhadap tekanan kekejaman keluarga, maupun

disekolah atau dimanapun saja. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.¹²

Tujuan proteksi telah mengatur dengan adanya suatu kepentingan atau kepedulian memberikan solusi jalan benar bagi anak yang di sebut dengan istilah *the best interest of the child*, ketika tujuan tersebut mengenai tindakan yang berkaitan dengan anak dilakukan oleh keluarga pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.¹³

Sebagaimana Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain¹⁴: 1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; 2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya; 3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; 4. Anak-anak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah; 5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan 6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan akan suatu hal yang dilarang oleh regulasi.¹⁵

¹² Arief Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", (Jakarta: Akademindo Pessindo, 1993)

¹³ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hlm.4

¹⁴ M. Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Dibukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, *Op. Cit.*, hlm. 25-26

¹⁵ M.Riadhussyah, Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23 April 2016: 230 – 250, hlm. 23

b. Anak terlantar

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang seperti ini bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit¹⁶.

Krisis tahap ini adalah yang paling berat dipikul oleh masyarakat Indonesia karena menghantam kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kesejahteraan riil masyarakat Indonesia menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbas pada kondisi sosial masyarakat¹⁷. Disebabkan karena situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar saat sekarang ini semakin meningkat. Akibatnya, munculah masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu salah- satunya masalah anak terlantar. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).

Anak terantar itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan rekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai¹⁸. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang

¹⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3

¹⁷ Agus Dwiyanto dkk, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 61-63.

¹⁸Ibid.hlm.4

anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.¹⁹

c. Hak anak

Terpenuhinya kebutuhan anak hak anak di Indonesia melihat dari beberapa sisi mulai dari isu, yaitu sipil hak atau civil right, perkawinan anak, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan anak, serta kekerasan terhadap anak²⁰. Disinkronkan dengan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, Indonesian *government* bukan saja mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk tetap menjaga terpenuhinya kewajiban dan hak anak tersebut.²¹

Seluruh anak –anak di dunia ini harus terpenuhinya pemenuhan hak *healty* atau kesehatan semestinya yang layak lalu air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih aman serta lain sebagainya.

Di dunia seluruh anak-anak berhak mendapatkan pendidikan layak. *Based on education accommodation for a free* artinya diperuntukan pendidikan gratis, sedangkan pendidikan menengah bisa digunakan dengan gampang. sehingga anak didorong untuk meraih *education* hingga tingkat universitas.²²

Di sisi sosial tentu kebanggaan citra keluarga tergantung pada perilaku dan cara atau sikap anak semata mata untuk menggapai impiannya dan serta *children culture* adalah kekayaan dilindungi serta penerus harta serta generasi .Namun, perpektif hukum melihat, anak sebetulnya tempat dan di depan posisi hukum, tidak saja sebagai penerus generasi ataupun penerus harta yang tinggalkan orang tuanya akan tetapi *as a part subject of law* artinya bagian subjek

¹⁹Ibid.hlm.5

²⁰ Fransiska Novita Eleanora. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*, (Penerbit Madza Media), 2021, hlm .14

²¹Ibid.hlm.6

²² Fransiska Novita Eleanora. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*, (Penerbit Madza Media), 2021, hlm .10

hukum dengan berbagai terpenuhinya hak keinginan bagi anak yang mendapat jaminan hukum.²³

d. Perceraian

Prinsip perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian. Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

²³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Utama, 2005), hlm. 5

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni sebagai berikut : 1. Suami melanggar taklik talak 2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan. Menurut Pasal 117 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi penyebab putusnya perkawinan.²⁴

e. **Akibat perceraian**

Perceraian sendiri merupakan terputusnya ikatan pernikahan dinamik secara hukum dan permanen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis seseorang. Perceraian sering dipandang sebagai sebuah katub pengaman yang mengembalikan otonomi individualitas mantan suami atau bekas istri.

Tetapi banyak yang terjadi dalam keluarga yang telah bercerai yaitu mengenai dampak perceraian terhadap kondisi psikologis dan ekonomis anak. Sehingga Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan antara suami-isteri. Namun, juga melibatkan anak khususnya yang memasuki usia remaja, perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis²⁵.

Efek dari perceraian sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan merasa malu dan konsep dirinya akan rusak. Beberapa perilaku akan muncul pada anak yang orang tuanya bercerai faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul

²⁴ M. Hasballah Thalib, "*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*", Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hal. 101.

²⁵ Putri Erika Ramadhan, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal, 2019, hlm .112

anak. Akibat perceraian yaitu bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orangtuanya, latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian, kondisi keluarga setelah perceraian serta kestabilan sebelah orangtua yang masih berada di rumah. Anak yang berbakat dan datang dari keluarga yang *depresif* lebih mudah menjadi terganggu akibat perceraian orangtuanya, dibanding anak yang tidak sepeka itu. Hingga saat ini dampak perceraian orang tua memang dapat memberikan dampak buruk bagi anak, baik fisik maupun psikologis anak. Sehingga perceraian memang perlu dipertimbangkan matang-matang, dan orang tua harus bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak sehingga dapat mengurangi dan mengatasi dampak buruk pada anak pada saat perceraian terjadi.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui metode statistik atau bentuk hitung-hitungan dan bertujuan untuk menyampaikan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada menggunakan memanfaatkan diri peneliti menjadi instrumen kunci.

Dalam metode penelitian ini peneliti memaparkan jenis penelitian yang diambil, yang menjadi subjek dan objek penelitian, sumber data, (mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder), metode pengumpulan data (mencakup metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi), pengecekan keabsahan data (mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu).

Agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

²⁶ Putri Erika Ramadhan, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, jurnal, 2019, vol. 2, hlm. 22

Penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan jenis kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Hal ini sangat beralasan karena Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian, dimana di dalam Studi ini memaparkan terkait Peran (UPTD PPA) dalam menanggulangi anak akibat perceraian Orang tuanya yang telah bercerai di Provinsi NTB. Sebagaimana Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup dimasyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris²⁷

Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *socio legal research*.²⁸

Bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dari interaksi antar mereka (masyarakat) maka data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder akan dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Sehingga penelitian hukum (*legal research*) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*) dan psikologi. Sebab alasannya adalah adanya Penelantaran anak Akibat perceraian orang tuanya di dinas (UPTD PPA) Provinsi NTB termasuk tindakan sosial dan psikologi.

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Socio Legal* bertumpu pada data utama dari lapangan (*field research* yakni melalui informan

²⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

²⁸ Ibid.

yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka”. Data hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*deep interview*) yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di UPTD Perlindungan Perempuan PPA Provinsi NTB.

Memperhatikan faktor-faktor sekiranya perlu dilihat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal* berdimensi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati²⁹. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan memperoleh data-data dari (UPTD PPA) Provinsi NTB. Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian digunakan oleh penelitian field research atau lapangan yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di UPTD perlindungan perempuan dan anak PPA Provinsi NTB dalam menanggulangi penelantaran anak akibat perceraian sehingga mengamati gejala-gejala yang diselidiki pendekatan digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dalam dimensi *social legal* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan mendapatkan beberapa data-data dari UPTD perlindungan perempuan dan anak atau di singkat dengan istilah PPA Provinsi NTB.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dilakukan dalam penelitian ini adalah penentuan hukum normatif secara *in action* maupun empiris pada setiap peristiwa yang terjadi di

²⁹ Ibid hlm. 40.

masyarakat.³⁰ Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1) Pendekatan kualitatif deskriptif.

Pendekatan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak masukkan pada variable atau hipotesis.³¹

Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³².

Sehingga Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan mendeskripsikan mengenai Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian.

3. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan kualitatif maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian kehadiran peneliti di lapangan mengandung maksud supaya tidak dapat menganalisa masalah-masalah yang ada di lokasi penelitian kehadiran penelitian sangatlah penting dalam suatu penelitian karena ia berkedudukan sebagai instrumen mungkin terutama dalam penelitian kualitatif maka permasalahan di lapangan bagi peneliti haruslah diketahui untuk mendapatkan data yang kuat akurat tentang hal-hal yang diteliti

³⁰ Via media, *indikator pelanggaran karya arsitektur dan korelasinya dengan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta*", tesis universitas Diponegoro 2008, hlm.65

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 13, hlm. 2

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, hlm. 250

maka peneliti menghubungkan sumber data yang ada di lokasi penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu tahap persiapan tahap pelaksanaan tahap dan tahapan penulisan laporan.

Tahap persiapan yakni mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini seperti mengurus izin lokasi penelitian kepada BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi NTB dan mempersiapkan pedoman wawancara yang akan diajukan kepada responden atau sumber orang-orang yang terkait ini termasuk pegawai atau petugas yang akan diwawancarai dan juga menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan responden serta menentukan data apa saja yang akan dijamin menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

Tahap pelaksanaan yakni tahap dimana peneliti melakukan penelitian atau turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan langsung data yang dibutuhkan Tahap penulisan laporan yaitu tahap dimana data-data yang didapat dari lapangan diolah dan dianalisis sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam penelitian ini.³³

4.Sumber Data.

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Sumber Data Primer.

Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara kepala, staf/pegawai UPTD PPA Provinsi NTB dan sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.³⁴

Artinya konsep penelitian yang ditulis peneliti disini sumber data yang menjadi referensi primer sebab indikasi dari data yang urgensi. Sehingga acuan pertama penelitian tersebut yakni buku-buku yang mempelajari atau kajian

³³ Suharsimi Aris Kunto, *prosedur suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.230

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 80

mengenai problematika yang akan diteliti. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah Al-Quran, KHI, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah bagian data merujuk pada sejumlah *date primery* itu terkait objek atau sasaran penelitian. Sumber-sumber data sekunder ini berupa literatur buku, ensiklopedia, jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi. Adapun dalam sumber data ini ada Informan penelitian merupakan suatu subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam skripsi penelitian ini, menggunakan informan penelitian utama (*key informan*). Yang dimaksud informan penelitian utama (*key informan*) adalah orang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Demikian inilah yang lantas menjadi informan penelitian utama (*key informan*) adalah orang yang menanggapi keadaan dan kondisi anak yang ditelantarkan akibat perceraian pada UPTD perlindungan perempuan dan anak PPA Provinsi NTB

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga mendapat pemahaman yang mendalam, bermakna dan temuan baru yang berupa deskriptif dan pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti.³⁵

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 25

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan diantaranya:

- a. Reduksi data adalah data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dirangkum dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.
- b. Penyajian data dilakukan oleh peneliti dengan menyajikan data yang didapatkan selama melakukan penelitian, baik dalam bentuk teks naratif maupun tabel.
- c. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti akan mengetahui dengan jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan

Dengan demikian, ketika metode analisis ini dibutuhkan sudah terkumpul dan dengan metode analisis deskripsi analisis itu, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisis data mengupayakan langkah secara deduktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah umum kemudian ditarik menjadi kaidah khusus. Dengan metode analisis ini tentunya peneliti berusaha untuk peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisis secara objektif dari hasil penelitian telah dilakukan, yakni mendeskripsikan tentang peran UPTD PPA Provinsi NTB dalam menanggulangi penelantaran anak akibat perceraian sehingga pendekatan digunakan oleh peneliti yakni pendekatan deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kendala dan mendeskripsikan mengenai Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Menanggulangi Penelantaran Anak Akibat Perceraian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁶ Observasi ini berguna untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat mengganggu jalannya observasi.
- 2) Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.³⁷ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari pihak terkait di UPTD PPA - NTB terkait perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan Akibat perceraian. Menurut S. Margono, wawancara (*interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interview*)³⁸.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta kepercayaan perasaan keinginan dan lain sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Wawancara merupakan metode ketika subjek dan peneliti bertemu dalam suatu situasi tertentu dalam proses mendapatkan informasi informasi penelitian yang berupa data diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang artinya

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

³⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 165

Wawancara adalah proses penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian bersifat kualitatif³⁹. Wawancara secara universal dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, adalah wawancara yang pewancarannya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan digunakan. Wawancara ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sebelum diajukan pada narasumber. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dengan pengumpul data mencatatnya.
- b. Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara pertanyaannya itu sama sekali tidak tertata sebelumnya. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak

³⁹ Mita Rosaliza. *Wawancara sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif*. *Jurnal ilmu budaya*, Volume 11, Nomor.2, Februari 2015, hlm.74

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan Pada teknik pengumpulan data dengan wawancara ini, dibagi menjadi berbagai macam teknik wawancara.

Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.yang akan ditanyakan.⁴⁰Adapun metode wawancara yang di gunakan peneliti adalah tidak terstruktur dimana peneliti bebas untuk menanyakan lebih dalam terkait dengan apa yang akan ditanyakan oleh peneliti tentu terkait dengan topik yang ditanyakan.

- 3) Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip surat buku prasasti dan lain sebagainya . Metode dokumentasi digunakan peneliti dengan tujuan mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini seperti data jumlah penduduk gambar atau denah dinas di mana peneliti melakukan penelitian.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang memberikan keterangan sesuai dengan data yang dibutuhkan yaitu data mengenai keadaan lokasi penelitian jumlah penduduk sistem pelaksanaan pendidikan mata pencaharian penduduk konsep-konsep masalah dalam kitab-

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Bandung : Alfabeta, 2008,hlm : 320

kitab fiqih konsep-konsep yang berbicara tentang anak mengalami penelantaran akibat perceraian orangtuanya.⁴¹

7. Teknik Pengolahan Data.

Data yang digunakan baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan, teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dengan menganalisis telah hadirnya suatu peristiwa-peristiwa.⁴²

8. Pemeriksaan Keabsahan Data.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.⁴³ Adapun pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut :

- a. Teknik pengecekan kredibilitas data Merupakan suatu yang dilakukan dengan memeriksa yang diperoleh pada sejumlah sumber. Contohnya yakni peran UPTD PPA Provinsi NTB dalam menanggulangi anak Akibat prceraian dalam keluarga, maka pengujian keabsahan data terhadap data yang di dapatkan kepada kepala, staf/pegawai, dan kepala UPTD PPA.

⁴¹ Muhammad Nasir, *metode penelitian* (Jakarta galia Indonesia 1988),hlm 234.

⁴² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 29.

⁴³ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rneka Cipta, 2014, hlm. 36

- b. Triangulasi waktu Teknik dilaksanakan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji memperoleh data yang berbeda, maka dilakukan secara repeat atau pengulangan hingga pada terlihat hasil kepastian datanya.
- c. Trigulasi sumber adalah untuk membandingkan dan mengecek baik data dari hasil penelitian atau suatu informasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara.
 - b) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi
- d. Trigulasi metode dilakukan secara bersamaan dalam suatu kegiatan wawancara dengan responden yang ada di lokasi.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bab I, berisi Pendahuluan yang di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Penelitian Terdahulu, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.
2. Bab II, berisi paparan data dan temuan penelitian, mengenai UPTD PPA dan Penelantaran Anak Akibat Perceraian di PROVINSI NTB seperti memaparkan temuan data serta pembahasannya penelitian poin. Pertama, menjelaskan profil di UPTD PPA Provinsi NTB mengenai terbentuknya UPTD PPA NTB. Kedua, mengenai jumlah kasus penelantaran anak akibat perceraian di wilayah NTB. Poin ketiga, menjelaskan sebab – sebab penelantaran anak akibat perceraian di Provinsi NTB.
3. Bab III memuat pembahasan dan temuan data mengenai Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian yang berisi poin Pertama, menjelaskan Upaya yang di lakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian. Poin kedua, menjelaskan Kendala –Kendala Yang Di Hadapi

UPTD PPA Dalam Menangulangi Kasus Penelantaran Anak Akibat perceraian. Poin ketiga, Peran UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN dan ANAK (PPA) Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian.

4. Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan bagian dari hasil penelitian dan saran.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

UPTD PPA dan PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PROVINSI NTB

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pembentukan UPTD PPA NTB

UPTD Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah UPTD Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB bertanggungjawab kepada UPTD Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (UPTD PPA) NTB dibentuk pada tanggal 8 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja UPTD Pelaksana Teknis Dinas pada dinas-dinas daerah dan UPTD pelaksana teknis badan pada badan-badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menindak lanjuti hal tersebut, Menteri hadir di Kota Mataram untuk meresmikan UPTD Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB. Satu bulan setelah UPTD Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak NTB dibentuk, dilantik kepala UPTD PPA NTB yaitu pada tanggal 20 Maret 2020. UPTD PPA NTB memiliki motto yaitu; Jangkau Korban Keseluruh Pelosok NTB Sedangkan Maklumat UPTD PPA

Memberi layanan bagi perempuan dan anak sepenuh hati, ikhlas, akuntabel, disiplin dan senyum. Sasaran pelayanan UPTD Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak NTB adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan masalah lainnya serta memberikan perlindungan hukum. Adapun alur rujukan UPTD Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak NTB yaitu menerima rujukan dari UPTD Kab/Kota/P2TP2A, UPTD PPA Polda dan Polres.

2. **Visi Misi UPTD PPA NTB**

Adapun Visi dan misi UPTD PPA NTB yaitu:

- a. Visi: Membangun NTB yang gemilang.
- b. Misi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB yang ke-3 dan ke-6 sebagai misi karena sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI) UPTD PPA yaitu:
 1. NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi dasar daerah.
 2. NTB aman dan berkah, salah satunya menangani perempuan dan anak yang mengalami masalah.⁴⁴

3. **Kondisi Geografis**

Kantor UPTD Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB beralamat di Jalan Kaktus Nomor 4 Gomong, Kota Mataram dengan jumlah tenaga sebanyak 15 orang terdiri dari 6 (enam) orang PNS, yaitu 1 (satu) orang pejabat administrator atau kepala UPTD PPA NTB, 3 (tiga) orang pejabat pengawas, 2 (dua) orang pelaksana administrasi perempuan dan anak dan pengelola keuangan serta 9 (sembilan) orang tenaga penugasan dan tenaga kontrak. Adapun sarana yang tersedia yaitu dua UPTD komputer, tiga UPTD laptop, enam lemari untuk klien, dua puluh kursi rapat untuk mediasi, satu set meja dan kursi untuk tamu, dua buah meja rapat, dan delapan meja kerja. Kemudian prasarana terdiri dari tujuh kamar

⁴⁴ Dikutip :Profil Unit PPA Provinsi NTB,Diakses:pada tanggal 7 juli 2023

penginapan klien, satu UPTD mobil operasional UPTD PPA dan tiga UPTD motor perlindungan.

4. Alur Layanan Pengaduan Masyarakat

Adapun alur layanan pengaduan masyarakat yaitu melalui proses seperti dibawah ini:

KLIEN /Keluarga

- 1) UPTD PPA KAB/KOT
- 2) UPTD PPA NTB



- 3) PPA POLDA NTB
4. KEPALA DP3AP2KB PROVINSI NTB



Tembusan

KEMENTRIAN PPA RI

Penjelasan alur di atas dijelaskan oleh Bapak sunardi secara detail menjelaskan :

- 1) Klien/keluarga ataupun pendamping mereka dapat melakukan pengaduannya di UPTD PPA KAB/KOTA.
- 2) Apabila kabupaten atau kota tidak mampu menanagni kasus atau belum memenuhi syarat untuk ditangani di tingkat kabupaten/kota maka dia merujuk pada UPTD PPA Provinsi NTB .
- 3) menerima rujukan dari unit PPA polda NTB atau unit PPA, Polres se-NTB.
- 4) Selanjutnya Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB menerima akses kasus rujukan dari tingkat UPTD KAB/KOTA sana sampai disini pada UPTD PPA Provinsi NTB kita dapat menindaklanjuti di klien tersebut bila ada kasus yang berhubungan dengan hukum sampai tembusan bersurat KEMENTRIAN PPA RI sehingga dapat ditindaklanjuti.


5) kemudian kami dapat yang ditangani oleh mediator dan tim ahli lainnya jika ada permasalahan yang berkaitan dengan psikologi maka akan ditangani oleh psikolog lantas kemudian ketika menempuh jalur litigasi maka kasus akan akan didampingi oleh kuasa hukum atau advokat jadi kami tidak menerima langsung klien dari masyarakat tidak kecuali kasusnya pada malam hari masyarakat dapat langsung di UPTD Provinsi menerima terkecuali UPTD PPA KAB/KOTA tidak melayani pelayanan maka di UPTD Provinsi menerima pelayanan ketika dalam keadaan darurat seperti itu singkatnya.⁴⁵



Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁵ Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 15 Agustus 2023

5. Alur Penanganan Perempuan dan Anak Korban penelantaran



6. Struktur Organisasi UPTD PPA NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA NTB merupakan UPTD PPA tingkat daerah Provinsi yang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari Kepala UPTD PPA, Subbagian tata usaha, Seksi Pengaduan dan Klarifikasi, Seksi tindak lanjut kasus dan kelompok jabatan fungsional.

Untuk memenuhi standar sumber daya manusia dimaksud, pemerintah daerah dapat mengadakan tenaga professional sesuai standar biaya daerah di wilayahnya, atau mengacu pada standar biaya umum Kementerian Keuangan. Adapun struktur organisasi UPTD PPA NTB adalah sebagai berikut:

1. KEPALA UPTD PPA
2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI
4. SEKSI TINDAK LANJUT KASUS
5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPTD PPA NTB saat ini dipimpin oleh Sri Heny, adapun tugas kepala UPTD PPA yaitu memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Kepala UPTD PPA memiliki fungsi Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; Menyusun program kerja UPTD PPA; Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan Melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Selanjutnya Subbagian tata usaha UPTD PPA NTB saat ini diisi oleh Sunardi yang mempunyai tugas untuk melakukan seluruh kegiatan terkait tata usaha seperti, Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan Pelaksanaan kerumahtanggaan.

B. Jumlah kasus penelantaran anak di wilayah Provinsi NTB

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB khususnya mengenai anak-anak yang mengalami penelantaran anak di wilayah NTB khususnya ditingkat Provinsi disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, pernikahan dini yang menimbulkan dampak pada anak yang ditelantarkan orang tuanya dan juga ada

orang tuanya yang telah bercerai pergi ke luar negeri untuk bekerja sehingga anak tersebut mengalami anak yang mengalami penelantaran serta tidak terjamin kehidupannya dan lain sebagainya. Adapun data yang dirilis dinas sosial sebagai berikut:

Data Anak Terlantar Yang Ditangani Di Provinsi NTB Tahun 2016-2018

No	Parameter	Indikator	2016	2017	2018	OPD sumber Data
II.	Data Anak Terlantar	Jumlah anak Terlantar (Jiwa)	4,682	6,322	6,635	Dinas Sosial
	Kota Mataram		308	465	540	
	Lombok Barat		597	805	784	
	Lombok tengah		1,035	1,376	1,574	
	Lombok timur		1,466	2,177	2,112	
	Lombok Utara		170	215	300	
	Sumbawa Barat		0	30	85	
	Sumbawa		230	190	205	
	Dompu		260	359	435	
	Bima		511	495	475	
	Kota Bima		105	210	125	

Data anak terlantar yang ditangani Provinsi NTB indikator jumlah anak terlantar dari tahun 2016-2018 terus bertambah tiap tahun seperti kota Mataram 2016 data yang masuk 308 kasus 2017 berjumlah 465 kasus dan 2018 540 kasus yang masuk yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan menurut data yang dirilis oleh Penelitian Pusdatin Kemensos bahwasanya anak yang mengalami penelantaran di NTB dari tahun 2019 berjumlah 5.128, dan tahun 2020 masih tetap berjumlah 5.128 tahun 2021

berjumlah 3.886. Dasar inilah Pemprov NTB memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah ini⁴⁶. Adapun data Kasus Penelantaran Di UPTD PPA NTB yang disini peneliti melakukan observasi awal di UPTD PPA terkait data jumlah anak yang mengalami penelantaran yang melapor dan tangani berdasarkan jenis kasus di UPTD PPA Provinsi NTB tahun 2020-2022.⁴⁷ sebagai berikut :

Jenis kasus	2020	2021	2022
Penelantaran	10	7	3

Jumlah kasus penelantaran anak ini menurut data UPTD PPA Provinsi NTB pada tahun 2020 ini meningkat disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, kedua kemiskinan, ketiga pekerjaan hal inilah menjadi barometer terjadi kasus penelantaran yang terjadi. Kemudian tahun 2021 -2022 UPTD PPA PROVINSI NTB mampu menekan angka penelantaran yang awalnya Kasus penelantaran pertahunnya 10 kasus UPTD berhasil menekan angka penelantaran menjadi 3 kasus di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 ini belum ada kasus yang di tampilkan data dari UPTD PPA Provinsi NTB.

C. Sebab – sebab terjadinya penelantaran anak

Setiap pasangan suami istri pasti mempunyai masalah dalam kehidupan pribadi dan rumah tangganya, semuanya tergantung dari bagaimana setiap suami istri dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Perselisihan dalam rumah tangga jika terus dibiarkan akan menimbulkan rasa permusuhan dan akan berakhir dengan perceraian. Perceraian diantara suami istri akan dimulai dengan adanya konflik-

⁴⁶ Khaeratul Ummah. “Pengawasan Dinas Sosial Provinsi Ntb Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kota Mataram Tahun 2020”. Dikutip: <https://repository.ummat.ac.id/5040/1/COVER-BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2023, 10:40 wita

⁴⁷ Dokumen, data jumlah anak yang mengalami penelantaran yang melapor dan tangani berdasarkan jenis kasus di bagian UPTD PPA Provinsi NTB tahun 2020-2023, pada tanggal 15 juni 2023

konflik kecil sehingga menimbulkan tidak adanya keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman dalam berumah tangga.

Faktor penyebab orang tua mengabaikan hak anak yang seharusnya mereka dapatkan menurut Undang– Undang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 No 35 Tahun 2014, seperti berhak untuk dilindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, berhak untuk tumbuh kembang, berhak untuk mendapatkan pembiayaan serta memperoleh hak lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terabainya hak-hak anak pasca putusan cerai antara lain:

1. **Faktor Pekerjaan**

Dalam membangun sebuah rumah tangga, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya antara lain memberi nafkah lahir dan batin, tetapi pada pelaksanaannya tidak adanya tanggung.⁴⁸

Peristiwa penelantaran anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakkan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini.⁴⁹

Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran. Selaras dengan penjelasan Bapak Sunardi menyatakan bahwa “faktor pekerjaan ini sesungguhnya menjadi barometer ketika telah menikah atau berkeluarga sebab ada orang tua bekerja dan yang tidak bekerja setelah bercerai itu sehingga anak tidak terurus oleh kedua orang tuanya setelah bercerai yang

⁴⁸ Oxis Mardi, *Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian*.Jurnal Volume 6 Nomor 2 April 2021,hlm :189

⁴⁹ Hadi Handoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga*, Makalah Hukum, UMM, Malang, hlm 1

mengakibatkan anaknya terlantar kesana-kemari tidak seperti teman temannya di sekolah, bermain keluyuran tak menentu .”⁵⁰

2. **Faktor Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab**

Faktor yang dapat memicu terjadinya penelantaran hak nafkah anak adalah faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab ayah. bahwa terdapat faktor rendahnya kesadaran dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Ayah berdalih bahwa ia juga menanggung biaya keseharian karena telah menikah dan mempunyai anak dari hasil pernikahan yang kedua. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak nafkah anak dari hasil pernikahan yang pertama.⁵¹ Sebagaimana penjelasan Bapak Sunardi menegaskan,

Tanggung jawab ini sebetulnya kurangnya inisiatif orang tua karena kesibukannya itu sehingga anak ini tidak di perhatikan perbuatan tersebut anak tersebut menjadi korban penelantaran anak akibat perceraian orang tuanya sekali lagi iu disebabkan karena kedua orang tuanya setelah bercerai tidak berinisiatif membesarkan anak mereka karena didepankan ego adalah kedua orang tua setelah bercerai.⁵²

3. **Faktor kemiskinan**

Mengakibatkan suami istri sering bertengkar, perselisihan, dan bahkan tidak jarang istri juga mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suaminya. Selain itu, pada hakikatnya, kekerasan dan perselisihan tersebut merupakan dampak dari status pekerjaan suami yang berpenghasilan tidak tetap dan sebahagian tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Seharusnya, perkawinan dibalut dengan rasa harmonis agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Pada hakikatnya, ajaran agama Islam telah mensyariatkan sebuah perkawinan dengan tujuan untuk menjalin rumah tangga yang bahagia secara lahiriah

⁵⁰ Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 15 agustus 2023

⁵¹ Oxis Mardi, *Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian*, Jurnal Volume 6 Nomor 2 April 2021, hlm :189

⁵² Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 15 agustus 2023

dan batiniah, serta hidup dalam keharmonisan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam BAB XA pasal 28 huruf A berisikan tentang : “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.”⁵⁴. Adapun juga UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 Tentang perlindungan anak juga memberikan pemaparan mengenai hak anak pasal 1 butir 12 menyatakan ”Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Sehingga menjadi perhatian faktor-faktor penelantaran anak akibat perceraian adalah yang dialami oleh UPTD PPA yang telah di perjelas di atas yakni banyak faktor penyebab terjadinya anak terlantar akibat perceraian yang telah dipaparkan yang sangat berdampak baik secara Psikis maupun sosialnya. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak sunardi menyatakan,

Faktor kemiskinan dan pekerjaan yang mengakibatkan anaknya tersebut terlantar sehingga anaknya itu tidak terurus sama sekali disebabkan karena orang tuanya tidak bekerja oleh karena anaknya itu yang menjadi korban akibat perceraian orang tuanya masih banyak lagi hal-hal yang mengakibatkan mereka terlantar tersebut sehingga banyak lagi faktor-faktor lainnya mengakibatkan anak terlantar.⁵⁵

Berdasarkan fakta fenomena yang ada menunjukkan bahwa jumlah orang tua masih banyak yang tidak bertanggung

⁵³ Ibid hlm.194

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A

⁵⁵ Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 15 agustus 2023

jawab atas anak-anak mereka sehingga banyak sekali terjadi faktor anak yang tidak dapat memperoleh hak dari orang tuanya, misalnya:

- a. Hak untuk menerima perawatan dan layanan dengan penuh cinta;
- b. Hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar;
- c. Hak atas kehidupannya;
- d. Hak memperoleh nafkah yang baik dan halal;

Seperti kita ketahui bahwa manusia terlahir dari suatu latarbelakang yang berbeda-beda dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial yang sifatnya saling membutuhkan maka dari sudah barang tentu suatu kebutuhan kelangsungan hidup sangat diutamakan dalam hal ini kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT maka dalam suatu keluarga dimana anak adalah yang terlahir dari orang tuanya memiliki hak untuk diperhatikan, diberikan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Sebagai orang tua berkewajiban untuk membesarkan, merawat, medidik, dan menjaga anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya ketika anak mereka masih kecil hingga anak tumbuh menjadi dewasa.

Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang dan menaati orang tua mereka dengan sebaik-baiknya. Pada saat anak tumbuh besar dan dewasa anak juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk merawat dan menjaga orang tua mereka bila sudah tua nanti dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta memberi tempat tinggal dan memberikan segala kebutuhan orang tuanya. Sebagai manusia ciptaan Allah SWT tentunya kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Harmonisasi dalam suatu keluarga sangat indah dan diidamkan oleh setiap manusia.

Jadi dalam suatu rumah tangga sering kita melihat di luar sana banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran baik itu tingkat sedang sampai berujung pada perpisahan sehingga mengakibatkan keluarga menjadi berantakan terlebih anak-anak mereka menjadi

sasaran akibat masalah ini sehingga mengakibatkan pada kurangnya perhatian lagi bagi mereka baik dari segi psikologi, penelantaran, kebutuhan pokok yang tak terurus dan masih banyak lainnya. Adapun yang dikatakan Bapak sunardi yang memberikan pernyataan yakni,

Sangat banyak Sebab-sebab terjadi penelantaran anak akibat perceraian yang disebabkan yang Karena orang tua pertama adalah berpisah lalu menikah lagi ,kedua atau ibunya menjadi TKW kemudian terkadang bapaknya menikah lagi bisa dari nenek ,kakek pamannya atau bibinya yang di keluarga yang asuh itu tidak semuanya dapat tanggulangi permasalahan anak ini terkait pemenuhan haknya anak tersebut sehingga anak ini mudah terjadi gagal pergaulan yang tidak di inginkan misalnya dia bermain dari larut malam bahkan pagi hari tidak dipantau dan kedua anak ini mudah dibujuk dan dirayu oleh siapa saja yakni anak perempuan suatu hari kenal dia mau akibat tadi perceraian itu sehingga tidak ada melihat dari aspek pemenuhan hak dan mengasuhnya sama seperti orang tuanya sebab ini intinya banyak terjadi penelantaran anak itu tidak lain tidak bukan akibat perceraian tadi setelah mereka bercerai tidak ada lagi yang dapat mengurus anak-anak mereka ini sehingga dapat di kategorikan terlantar anaknya⁵⁶.Adapun kasus penelantaran yang diberengi dengan pelecehan seksual atau psetubuhan anak yang pernah terjadi di Lombok tengah yang di sampaikan Bapak Khaizarin menanggapi penjelasanya Bapak sunardi sebagai berikut :

Kasus pada tahun 2022 di Lombok tengah tapi saya lupa nama anak ini bercerai orangtuanya, kedua orang tuanya pergi ke luar negeri bekerja menjadi TKI atau TKW tapi mereka sudah kawin lagi akan tetapi perpisahan kedua orang tuanya ini melihat saja tidak

⁵⁶ Wawancara,Bapak Sunardi,Kepala Tata usaha,pada tanggal 5 juli 2023

pernah apalagi menafkahi anaknya karena ada dua alasan yakni kurangnya rasa kepedulian orang dan kurangnya inisiatif orang tuanya atau tanggungjawabnya. Namun anak ini saya perjas sedikit kurang lebih berumur 15 tahun lantas anak ini dilecehkan oleh suami bibinya akhirnya setelah melalui tahapan prosedur yang ada di UPTD PPA Provinsi NTB yang sesuai SOP ada unsur pidananya kami yang mengambil alih disini sebagai “*backup*” bahwa anak ini sampai tidak berani balik ke rumah bibinya sehinga anak ini juga kita masukkan kategori anak korban terlantar akibat perceraian orang tuanya kerana orang tuanya tidak bertanggungjawab sama sekali. Akan tetapi, sekali lagi anak berhadapan dengan hukum terkait kasus pelecehan seksual sesuai SOP kami tuntaskan kasus pidananya dari tahap non litigasi sampai litigasi sehingga singkat cerita semua status hukum anak ini terlantar yang diakibatkan orang tuanya bercerai pergi ke luar negeri yang tidak diketahui keberadaanya sampai saat ini. Akan tetapi, disamping itu juga yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi upaya setelah ada pendampingan psikologi agar anak koban perceraian sekaligus adanya unsur pelecehan ini juga harus dipulihkan kembali secara psikis dan mental disebabkan karena ada unsur persetubuhan tersebut kurang lebih ditampung empat bulan baru lantas daripada itu anak ini masih sekolah kemudian peran kami adalah memfasilitasinya karena terlantar tadi yakni kami memberikan pendidikan gratis bagi anak tersebut yang akibat penelantaran anak tadi yang diakibatkan unsur penelantaran anak dan pelecehan seksual tadi.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara ,Bapak Khaizairin Staf teknis kasus UPTD PPA, pada tanggal 15 agustus 2023

BAB III

PERAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Upaya Yang Dilakukan UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Penanggulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dalam perceraian orang tua yang menjadi korban utama adalah anak-anak, banyak orang tua yang tidak menyadari apa resiko atau dampak yang akan di dapatkan anak dari perceraian orang tua tersebut. Tidak sedikit korban perceraian akan menjadi lebih nakal akibat kurangnya kasih sayang yang di dapatkan. Anak tersebut juga akan menimbulkan emosi sedihnya dan rasa cemburu dengan keharmonisan yang dimiliki oleh keluarga teman-temannya. Selain itu anak *broken home* lebih cenderung menjadi anak yang *introvert*. Banyak dampak yang dialami oleh anak-anak *broken home*⁵⁸. Tidak pernah ada efek positif sebuah perceraian kecuali suami melakukan *domestic violence* atau kekerasan kekejaman dalam rumah tangga terhadap istri, perceraian merupakan *win-win solution* bagi istri, Namun tentu pasti ada dampak negatif bagi anaknya.⁵⁹

Sehingga upaya yang dilakukan UPTD PPA Provinsi NTB dalam penanggulangan penelantaran anak akibat perceraian yakni Maka dibutuhkan peran UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi absolut dan

⁵⁸Novi Aryani, *Dampak dan Motivasi Bimbingan Terhadap Anak Korban Perceraian*, jurnal, 2021, volume 3, hlm.1

⁵⁹Siti hikmah, *mengobati luka anak korban perceraian melalui pemaafan*,jurnal,2015,volume nomor 2,hlm.229

relatif yang tentunya pasti memiliki kewenangan permasalahan dan solusinya sehingga peran lembaga /UPTD yang memang berwenang mengatasi kasus penelantaran anak akibat perceraian di yakni kategorikan sebagai kasus khusus anak dalam perihal menangani penelantaran anak akibat perceraian sehingga jalan keluar yang diberikan itu yakni *problem resolving* UPTD PPA memberikan jalan keluar yang terbaik untuk anak yang mengalami penelantaran. Kemudian daripada itu selaras dengan Sebagaimana Bapak Sunardi memberikan gambaran langkah langkah atau jalan keluar yang harus diambil dengan memberikan pendapat yakni menyatakan bahwa,

Solusi yang perlu kita lakukan adalah mengundang orang tuanya tadi. Pertama memberi bimbingan walaupun telah masing masing orang tuanya memiliki keluarga ini yang telah bercerai akan tetapi tetap berkewajiban dibina dan didik sebagaimana anak pada umumnya yang terpenuhi kebutuhan seorang anak ini walaupun sudah pisah orang tuanya seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sebab itu adalah salah satu solusi itulah salah satu solusi yang yang dihadapi UPTD ini. Sebagaimana Undang Undang perlindungan anak itu juga orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya. Sebetulnya dalam menangani kasus anak UPTD PPA Provinsi NTB ini membagi kasus anak itu menjadi beberapa bagian diantaranya; mKasus kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak akibat perceraian yang dimasukkan dengan penelantaran adalah umpunya anak ini kawin dibawah umur karena kurangnya perhatian dari orang tuanya dapat kategorikan perkawinan anak inilah tugas UPTD juga dalam rangka melindungi hak anak dan perempuan bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan itu di lapangan akan tetapi tahun ini sudah masuk kasus 14 kasus anak

yakni anak yang menikah terlantar akibat perceraian sehingga anaknya terlantar karena orang tuanya tersebut berpisah. Kemudian upaya penagulangan (pendorong) adalah dengan cara mediasi korban disini termasuk anak akibat perceraian sehingga upaya mediasi antara kedua orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengupayakan terciptanya *win-win solution* yakni mencari jalan keluar terbaik misalnya seperti menghadirkan tenaga ahli bidang psikiater, Advokat sebagai pendampingan korban dan pemerintah dapat mengatensi atau memperhatikan anak akibat perceraian yang berdampak besar sehingga UPTD PPA mampu memberikan solusi terbaik baik dalam konteks penelantaran anak. Oleh justru itu kami dapat menanganinya dengan sebaik-baiknya misalnya kalau kasus itu berat karena ini perlindungan khusus ada beberapa kasus privat tidak boleh kami ekspos di publik memang seperti ini kasus tangani untuk menjaga privasi klien oleh UPTD PPA ketika kasusnya selesai kami antar pulang ke rumah dia bertemu dengan keluarganya kepala desa, kadus dan lain lain bahwa anaknya ini harus dijamin keberlangsungan kehidupannya ada namanya surat kesepakatan antara UPTD PPA dengan orang tuanya. Kemudian tugas kami selesai ketika telah diterimanya oleh kedua orangtuanya atau pengasuhnya yang ada di desa sana. Namun bisa saja melaporkan itu dari Komnas perempuan dan Anak atau orang sekitarnya selain keluarga.⁶⁰

⁶⁰ Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 5 juli 2023

Kemudian daripada itu selaras dengan penjelasan Bapak Khaizairin mengemukakan,

kami di UPTD PPA Provinsi NTB ini adalah sebagai fasilitator memfasilitasi berbagai kasus kekerasan,pelecehan,penelantaran anak dan lain sebagainya ketika kasus kami tangani terkait penampungan anak akibat perceraian orang tuanya ini yang orang tuanya bercerai pergi ke luar negeri menjadi TKI maupun TKW berkerja yang sudah tidak ada lagi kelurganya yang mampu menjaganya sehingga secara otomatis anak ini kami tampung serta memberikan fasilitas yang layak bagi mereka misalnya seperti pendidikan,makan ,baju dan lain lain sebagainya.

⁶¹Sehingga pemerintah memiliki kewajiban dan tugas dalam menangani, melindungi rakyatnya yang lemah seperti fakir miskin dan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB memiliki peran penting dalam menaggulangi penelantaran anak akibat perceraian kedua orang tuanya.UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB menyikapi hal ini dengan memberikan suatu solusi yang baik demi menghindari masalah-masalah yang dapat merugikan seseorang sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia akibat anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya akibat perceraian.

Dari hasil penelitian, setelah perceraian, anak dominan mengikuti ibunya dibanding ayahnya, dan tidak jarang anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan perkawinan, ayah dan ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat bercerai, maka ayah dan

⁶¹ Wawancara,Khaizairin staf bagian klarifikasi kasus,pada tanggal 15 agustus

ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri. Realita yang tidak bisa dinegosiasikan lagi bahwa, maraknya anak terkait dengan penelantaran anak akibat perceraian orang tuanya sehingga mediasi inilah upaya yang perlu dilakukan oleh sebab itu dalam hal ini UPTD PPA yang merupakan suatu UPTD dari lembaga pemerintahan yang memiliki kompten dalam mencari solusi untuk mengupayakan penagulangan anak-anak terlantar dalam menghadapi sejumlah yang ada dalam situasi anak yang terlantar salah satunya akibat dari perceraian kedua orang tuanya.⁶²

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Penangulangan Penelantaran Anak Akibat Perceraian

Berdasarkan data temuan dan paparan data yang dijelaskan pada bab ini oleh peneliti disini adalah ingin menganalisa yakni maraknya penelantaran anak akibat perceraian yang tentunya anak disini adalah korban akibat perceraian orang tuanya. Tentunya disini juga peneliti menganalisis yakni terkait dengan faktor faktor penghambat/kendala yang hadapi UPTD PPA dalam menangani akibat perceraian itu adalah yang pengaruh yang diberikan sangat besar sekali salah satunya psikis dan sosial dan masih banyak sekali hambatan hambatan yang di hadapi pihak UPTD PPA.

Adapun kendala dari UPTD PPA dititikberatkan pada SDM (Sumber daya manusia) yang ada pada UPTD PPA terkadang masih belum maksimal yakni pada kuantitas pegawainya terkait dengan sarana dan prasarana yakni salah satu pegawai yang kurang adalah psikolog dan konselor sehingga terkadang hambatan –hambatan dalam menanagani kasus anak terlantar akibat perceraian namun mediator dapat memberikan nasihat nasihat umum untuk memberikan solusi terbaik memulihkan suatu keadaan. Tentunya hal ini sangat urgensi mengapa agar suatu insiden tak dapat terulang pada *recase* atau

⁶² Wulandari Dkk, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua* ,Jurnal Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022 hlm.474

kasus yang sama. Kedua, terkait dengan sarana dan prasarana misalnya meja, kursi dan lemari untuk klien, ruang khusus untuk mediasi belum difasilitasi. Selanjutnya, upaya pencegahan terjadinya penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” yang termuat pada pasal tersebut setiap seharusnya di lindungi pemenuhan hak anak . Selain itu juga kendala - kendala yang di hadapi UPTD PPA dalam menanggulangi kasus penelantaran anak akibat perceraian adalah sebutulnya ada perbedaan pandangan antara UPTD dengan masyarakat bahwa perceraian itu kan sudah biasa walaupun biasa tapi kan harus dipikirkan lagi anak anaknya resiko itu setelah perceraian efek ditimbulkan perceraian sangat besar.

Sehingga solusi yang dapat dilakukan dengan cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani penelantaran anak akibat perceraian itu dapat macam-macam dapat di nyatakan *depend on case* tergantung pada jenis perkaranya. Adapun beberapa solusi faktor pendorong yang dapat dilakukan antara lain memberikan pendidikan gratis kepada keluarga yang tidak mampu dalam segi finansial, memberikan pengarahan untuk mencari pekerjaan, atau memberikan bekal modal keterampilan untuk membuka usaha yakni terkait dengan penelantaran anak akibat perceraian kedua orang tuanya. Sekali lagi, resolusi dapat dilaksanakan itu dengan cara mediasi konflik dalam *scope* keluarga supaya orang tuanya tersebut agar tidak melakukan penelantaran anak akibat perceraian dengan cara mediasi ditempuh sehingga dapat memberikan *win-win solution*. Memberikan solusi terbaik kepada para pihak terkait atau orang tuanya yang menelantarkan anaknya setelah mereka bercerai. Terhadap anak akibat perceraian tersebut memiliki status *Victim* daripada anak akibat perceraian orang tua yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak dari kedua orang tuanya setelah berpisah atau bercerai, kemudian jika melalaikan pemenuhan hak anak maka anak tersebut dapat di nyatakan

merugikan hak-hak anak.Selaras yang diterangkan Bapak Sunardi mengatakan,

kendala-kendala yang lainnya adalah sebenarnya ada perbedaan pandangan antara UPTD dengan masyarakat bahwasanya perceraian itu sudah biasa walaupun biasa tapi harus dipikirkan lagi resiko anak anaknya itu setelah perceraian dengan kendala itu, kami mencoba bagaimana supaya memberi bimbingan. Selanjutnya seperti dikhawatirkan adalah perkawinan anak, narkoba, merokok dan hal-hal lainnya. Itulah masalah kendala yang kami hadapi menyangkut dan menjadi penghambatnya. Kemudian faktor pendorongnya adalah dengan cara mediasi korban disini termasuk anak akibat perceraian sehingga upaya mediasi antara kedua orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengupayakan terciptanya win –win solution yakni mencari jalan keluar terbaik misalnya seperti menghadirkan tenaga ahli bidang psikiater, advokat sebagai pendampingan korban dan pemerintah dapat mengatensi atau memperhatikan anak akibat perceraian yang berdampak besar sehingga UPTD PPA mampu memberikan solusi terbaik baik dalam konteks penelantaran anak.⁶³

Sebab keluarga adalah harta, setiap keluarga memiliki kendala-kendala yang di hadapi oleh suami istri dalam kehidupannya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Keluarga merupakan kesatuan sosial yang memiliki ikatan emosional yang sangat erat sekali sehingga segala bentuk perilaku yang ada dalam keluarga tersebut tidak luput dari perhatian satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya suatu panggian hati agar apa yang sekiranya terjadi agar dapat saling membantu satu dan lainnya.

⁶³ Wawancara,Bapak *Sunardi*,Kepala *Tata usaha*,pada tanggal 15 Agustus 2023

Oleh sebab itu situasi semacam ini tentunya tak akan terlepas dari sejumlah kendala dalam hal ini. Dalam konteks keluarga diperlukan adanya saling mengerti atau memahami satu dengan lainnya agar segala macam kebutuhan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bila kita telaah secara umum khususnya dalam situasi perceraian dari orang tua dapat mengakibatkan gangguan stabilitas bagi anak-anaknya. Untuk menyikapi hal ini tentunya dibutuhkan mediasi agar dapat menjembati dalam menyeimbangi kebiasaan-kebiasan anak tersebut dalam kebutuhannya. Sehingga Adapun Kendala eksternal dan internal dihadapi UPTD PPA dikemukakan lagi oleh Bapak Sunardi antara lain:

1. Kendala Internal :

- a) Masih kurangnya belum tersedianya tenaga ASN yang berkompeten sesuai dengan tingkatan pemecahan masalah klien atau problem resolving.
- b) Belum tersedianya rumah perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan klien contohnya belum ada kamar khusus klien untuk anak laki-laki
- c) Belum tersedianya penataan layanan sesuai dengan paradigma pelayanan UPTD PPA .

2. Kendala Eksternal :

- a) Kordinasi dengan dinas terkait atau *stake holder* pihak terkait tentang upaya penanganan masalah klien contohnya ini ada anak yang putus sekolah yakni anak kelas 5 SD tapi belum disiapkan keperluan sekolahnya yang telah putus sekolah sehingga upayanya adalah untuk dipersiapkan kembali.

b) Lambang penanganan lanjutan oleh *stake holder* terkait disebabkan karena keterbatasan anggaran.⁶⁴

Sehingga disini menjadi perhatian adalah kendala-kendala yang hadapi adalah Salah satu faktor penghambat yang dapat menimbulkan terjadinya penelantaran terhadap anak adalah faktor ekonomi, dimana angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi yaitu mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen) dari total populasi ditahun 2018.15 Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh kemiskinan dan beban ekonomi yang ditanggungnya, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena berakibat terjadinya penelantaran anak.

WHO menyatakan penelantaran anak merupakan suatu tindak pidana kepada anak yang diartikan sebagai tindakan melepaskan tanggungjawab orang tuanya dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Sehingga anak yang ditinggalkan dan tidak diurus oleh orangtuanya disebut sebagai anak terlantar akibat perceraian .⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur mengenai larangan serta hukuman bagi suami atau istri yang melakukan kekerasan kepada pasangan atau anak-anaknya. Menurut Pasal 49 Undang-Undang a quo, menyatakan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00.(Lima belas juta rupiah).⁶⁶

Jadi konkretnya penelantaran rumah tangga yang dimaksud disini adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh orang tua terhadap anak. namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti,

⁶⁴ Wawancara, Bapak *Sunardi, Kepala Tata usaha*, pada tanggal 12 September 2023

⁶⁵ Yusnani Hasyimzum,, *Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce)*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)/ Vol 1 No 1, 27-3531

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 49

berdasarkan pasal 2 di atas, juga dapat disebut melakukan penelantaran bila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga.⁶⁷

C. Peran UPTD PPA Provinsi NTB Dalam Penanggulangan penelantaran Anak Akibat Perceraian

Penelantaran anak akibat perhatian adalah suatu tindakan yang merugikan anak dan dapat berdampak buruk terhadap internal dan eksternal. Berdasarkan temuan peneliti pada bab sebelumnya terkait peran UPTD PPA NTB dalam menangani kasus anak terlantar akibat perceraian telah sesuai dengan fungsi layanan dari UPTD PPA itu sendiri. Yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Berbagai jenis korban kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh UPTD PPA NTB melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat. Setelah menerima laporan pengaduan dari masyarakat, pihak UPTD PPA akan mengkonfirmasi laporan tersebut dengan telapor guna menghindari kesalahpahaman antara pelapor dan terlapor.

UPTD PPA NTB memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban disini adalah anak akibat perceraian itu sehingga di lakukan direkomendasikan mengatensi perkembangannya. UPTD PPA NTB juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi. Pelayanan hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani anak akibat perceraian terhadap orang tuanya bercerai dalam proses mediasi sampai tingkat pengadilan serta pendampingan mediasi terkait persoalan yang tidak sampai ke proses hukum musyawarah untuk mufakat.

⁶⁷Khairullah ,*Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simbang*, Jurnal hukum samudra keadilan volume 12 nomor 1, 2017, hlm. 151

Pelayanan psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Dalam proses pendaftaran kasus penelantaran anak diberi kemudahan pihak terkait termasuk keluarga terdekat, orang sekitar atau komisi perlindungan anak Indonesia dan lain sebagainya untuk dapat memberikan rujukan akses kepada UPTD PPA Provinsi NTB agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan prosedurnya.

Namun sekali, lagi mengenai pendampingan korban penelantaran anak akibat perceraian, proses pemulihan yang diberikan UPTD PPA NTB berupa pendampingan psikologi. UPTD PPA NTB menyediakan konselor psikologi untuk mendampingi korban penelantaran anak akibat perceraian dalam proses pemulihan. Konselor psikologi melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA NTB menyediakan tempat terapi sehingga perempuan korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan terapi bisa berjalan dengan lancar. Korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di rumah aman sampai korban merasa aman. Pendampingan dalam hukum terhadap korban kekerasan dilakukan sebagai berikut:

1. Konsultasi hukum
2. Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum atau penasihat hukum. Dalam hal ini LBH Apik NTB dan lembaga perempuan lain
4. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan yang terjadi.
5. Melakukan penjangkauan dan *home visit* apabila diperlukan. Dalam *home visit* pihak konselor hukum bersama dengan konselor psikologis UPTD PPA mendatangi rumah korban, *home visit* dilakukan untuk mengetahui kondisi korban.

Kemudian daripada itu selaras dengan penjelasan Bapak Khaizairin mengemukakan,

kami di UPTD PPA Provinsi NTB ini adalah sebagai fasilitator memfasilitasi berbagai kasus kekerasan,pelecehan,penelantaran anak dan lain sebagainya ketika kasus kami tangani terkait penampungan anak akibat perceraian orang tuanya ini yang orang tuanya bercerai pergi ke luar negeri menjadi TKI maupun TKW berkerja yang sudah tidak ada lagi keluarganya yang mampu menjaganya sehingga secara otomatis anak ini kami tampung serta memberikan fasilitas yang layak bagi mereka misalnya seperti pendidikan,makan ,baju dan lain lain sebagainya⁶⁸. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban dan tugas dalam menangani, melindungi rakyatnya yang lemah seperti fakir miskin dan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB memiliki peran penting dalam menaggulangi penelantaran anak akibat perceraian kedua orang tuanya. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTB menyikapi hal ini dengan memberikan suatu solusi yang baik demi menghindari masalah-masalah yang dapat merugikan seseorang sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia akibat anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya akibat perceraian. Sebagaimana Bapak Sunardi memberikan gambaran langkah langkah atau jalan keluar yang harus di ambil dengan memberikan pernyataan yakni menyatakan bahwa, Solusi yang perlu kita lakukan adalah mengundang orang tuanya tadi. Pertama memberi bimbingan walaupun telah masing masing orang tuanya memiliki keluarga ini yang telah bercerai akan tetapi tetap berkewajiban dibina dan didik sebagaimana anak pada umumnya yang terpenuhi kebutuhan seorang anak ini walaupun sudah pisah orang

⁶⁸ Wawancara,*Khaizairin staf bagian klarifikasi kasus*,pada tanggal 15 agustus

tuanya seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sebab itu adalah salah satu solusi itulah salah satu solusi yang yang dihadapi UPTD ini. Sebagaimana Undang Undang perlindungan anak itu juga orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya. Sebetulnya dalam menangani kasus anak UPTD PPA Provinsi NTB ini membagi kasus anak itu menjadi beberapa bagian diantaranya; Kasus kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak akibat perceraian yang dimasukkan dengan penelantaran adalah umpunya anak ini kawin dibawah umur karena kurangnya perhatian dari orang tuanya dapat kategorikan perkawinan anak inilah tugas UPTD juga dalam rangka melindungi hak anak dan perempuan bagaimana mengatasi permasalahan itu di lapangan akan tetapi tahun ini sudah masuk kasus 14 kasus anak yakni anak yang menikah terlantar akibat perceraian sehingga anaknya terlantar karena orang tuanya tersebut berpisah⁶⁹.

Maka dengan demikian, dibutuhkan peran UPTD PPA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif yang tentunya pasti memiliki kewenangan untuk permasalahan penelantaran anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO (Tindak pidana perdagangan orang), KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan perkawinan anak, hak asuh, dan eksploitasi anak serta menghadirkan solusi penanggulangan tersebut sehingga peran lembaga /UPTD yang memang berwenang mengatasi kasus penelantaran anak akibat perceraian yakni kategorikan sebagai kasus khusus anak dalam perihal menangani penelantaran anak akibat perceraian sehingga jalan keluar yang diberikan itu yakni *problem resolving* UPTD PPA memberikan jalan keluar yang terbaik untuk anak yang mengalami penelantaran salah satunya akibat perceraian.

⁶⁹ Wawancara, Bapak Sunardi, Kepala Tata usaha, pada tanggal 5 juli 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelantaran anak akibat perceraian banyak terjadi penelantaran anak-anak di wilayah Nusa Tenggara Barat akibat perceraian yang disebabkan karena orang tua pertama adalah berpisah lalu menikah lagi, kedua bahwa ibunya menjadi TKW dan terkadang bapaknya menikah lagi. Di pihak nenek, kakek, paman atau bibinya yang mengasuh tersebut tidak sepenuhnya dapat menanggulangi permasalahan anak ini khususnya terkait pemenuhan hak anak sebagai *the best interest of child* sehingga anak tersebut sangat mudah mengalami kegagalan dalam pergaulan sehingga terjadi penyimpangan dalam pergaulan.
2. UPTD PPA NTB memiliki peran dalam pelayanan, pendampingan bagi korban kekerasan, penelantaran, pelecehan dan lain sebagainya. Pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan anak korban perceraian akibat orang tuanya. sehingga dilakukan mengatensi perkembangannya. UPTD PPA NTB juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi. UPTD PPA Provinsi NTB ini adalah sebagai fasilitator memfasilitasi berbagai kasus kekerasan, pelecehan, penelantaran anak dan lain sebagainya ketika kasus kami tangani terkait penampungan anak akibat perceraian orang tuanya fasilitas yang layak bagi mereka misalnya seperti pendidikan, makan, baju dan lain lain sebagainya.
3. kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani akibat perceraian itu adalah yang pengaruh yang diberikan sangat besar sekali salah satunya psikis dan sosial dan masih banyak sekali hambatan hambatan yang di hadapi pihak UPTD PPA Provinsi NTB .Sementara faktor pendorongnya adalah faktor pendorongnya adalah dengan cara mediasi korban disini termasuk anak akibat perceraian sehingga upaya mediasi antara kedua orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengupayakan terciptanya *win –win solution* yakni mencari jalan keluar terbaik misalnya seperti menghadirkan tenaga ahli bidang psikiater, Advokat sebagai pendampingan korban dan

pemerintah dapat mengatensi atau memperhatikan anak akibat perceraian yang berdampak besar sehingga UPTD PPA mampu memberikan solusi terbaik baik dalam konteks penelantaran anak. Sehingga kendala internal Belum tersedianya penataan layanan sesuai dengan pradigma pelayanan UPTD PPA dan kendala eksternal Koordinasi dengan dinas terkait atau *stake holder* pihak terkait tentang upaya penanganan masalah klien.

B. Saran

1. Untuk terjadinya penelantaran anak akibat perceraian di UPTD PPA banyak faktor-faktor terjadi penelantaran anak akibat perceraian yang disebabkan orangtuanya pertama adalah berpisah lalu menikah lagi, hendaknya lebih memahami kedua orang tuanya ketika telah bercerai fokus pada anak pertumbuhannya dan nafkah seharusnya dibesarkan secara bersama-sama bukan diabaikan atau ditelantarkan begitu saja.
2. Untuk UPTD PPA NTB memiliki peran pelayanan pendampingan bagi korban kekerasan, penelantaran, pelecehan dan lain sebagainya. Untuk faktor penghambat/kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani akibat perceraian itu adalah yang pengaruh yang diberikan sangat besar sekali. Salah satunya psikis, sosial dan masih banyak sekali hambatan hambatan yang di hadapi pihak UPTD PPA Provinsi NTB. Namun, faktor pendorongnya adalah hendaknya dilakukan dengan cara memediasi korban termasuk anak akibat perceraian sehingga upaya mediasi antara kedua orang tua dan tokoh masyarakat dapat menghasilkan *win –win solution*.
3. Untuk kendala yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani akibat perceraian itu adalah yang pengaruh yang diberikan sangat besar sekali. Salah satunya psikis, sosial dan masih banyak sekali hambatan hambatan yang di hadapi pihak UPTD PPA Provinsi NTB.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, telah di temukan beberapa hal yang dapat menjadi diskusi serta saran – saran yang telah disebutkan, namun agar dapat terealisasikan dengan baik ada beberapa rekomendasi yang dapat menjadi

masukannya bagi pihak yang berkaitan, dalam hal ini UPTD PPA Provinsi NTB. Rekomendasi – rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan agar UPTD PPA dapat melaksanakan evaluasi kinerja dengan menggunakan Analisis SWOT, secara keseluruhan (organisasi dan individu) guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai lingkup organisasi dan potensi kerja individu dalam pelayanan publik pegawai/staf.
2. Agar dapat terealisasi upaya menghadapi kendala-kendala yang di hadapi UPTD PPA Provinsi NTB salah satunya faktor internal dan eksternal, namun secara efektif dan efisien dengan proses seperti dapat mendorong dengan cara *job analysis*, *candidate criteria* dan menyiapkan *short list* sesuai dengan kompetensi maupun pelayanan publik yang diberikan agar potensi dan kompetensi sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, keterampilan dan keahlian yang di miliki pegawai/staf.
3. UPTD PPA Provinsi Agar mengadakan tes potensi antiradikalisme serta *English Proficiency Test* berupa TOEFL maupun IELTS secara berkala agar dapat terlatih bagi pegawai/staf diperuntukan untuk seluruh ASN ketika dihadapkan dengan klien negara asing ini sebetulnya menjadi bagian direkomendasi atensi bersama ketika berhadapan dengan klien warga negara .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sukadrja, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Proyek Diklat MA-RI, 2003),
- Arief Gosita, Masalah Akibat Kejahatan, (Jakarta: Akademindo Pessindo, 1993).
- Harrys Pratama Teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018).
- Fransiska Novita Eleanora. Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan, (Penerbit Madza Media), 2021.
- Fransiska Novita Eleanora. Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan, (Penerbit Madza Media), 2021.
- Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: CV Utama, 2005).
- Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Warassih, E. (2016). Ilmu Hukum yang Kontemplatif. In Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, (pp. 1011). Yogyakarta: Thafa Media.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Jalaludin Rakhmat, psikologi agama: Sebuah Pengantar (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: (legal Research), Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3.
- Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Supratmo. J, Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 1981).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Penerbit Bandung: Alfabeta, 2008.
- Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).
- Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Aneka Cipta, 2014.
- Agus Dwiyanto dkk, Kemiskinan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005),
- Hadi Handoko, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Keluarga, Makalah Hukum, UMM, Malang
- Fransiska Novita Eleanora. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*, (Penerbit Madza Media), 2021
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Utama, 2005)

Jurnal

- Khoirul Abror, “*Poligami dan Relefansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasah Bandar Lampung*”. *AL-ADALAH*, Vol. XIII, No. 2 (Desember 2016).
- Putri Erika Ramadhan, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Jurnal*, 2019.
- Umar Sholahudin. Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agrarian, *jurnal* vol 10, No. 2, November 2017.
- Depri Liber Sonata, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, N0. 1, 2014.
- Khairul Dkk, Metode pendekatan Psikologi dalam islam, *Al-mayra*, Volume 02 Nomor 01, April 2021.
- Mita Rosaliza. *Wawancara sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif*. *Jurnal ilmu budaya*, Volume 11, Nomor.2, Februari 2015,
- Wulandari Dkk, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua, *Jurnal Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022*

- Oxsis Mardi, *Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian*, Jurnal Volume 6 Nomor 2 April 2021,
- Yusnani Hasyimzum,, Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce), Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)/ Vol 1 No 1, 27-3531
- Putri Erika Ramadhan, *Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja*, Jurnal, 2019
- M. Hasballah Thalib, “*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*”, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, 1993.
- Novi Aryani, Dampak dan Motivasi Bimbingan Terhadap Anak Korban Perceraian, jurnal, 2021, volume 3 nomor 1
- Siti hikmah, mengobati luka anak korban perceraian melalui pemaafan, jurnal, 2015, volume nomor 2.
- Khairullah, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala simpang*, Jurnal hukum samudra keadilan volume 12 nomor 1, 2017, hlm.151
- M.Riadhussyah, Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 April 2016: 230 – 250,

Website

- Khaeratul Ummah. “*Pengawasan Dinas Sosial Provinsi Ntb Dalam Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Terhadap Anak Mengalami penelantaran Di Kota Mataram Tahun 2020*”. Dikutip: <https://repository.ummat.ac.id/5040/1/COVER-BAB%20III.pdf>.

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi

Photo wawancara pegawai/staf UPTD PPA Provinsi NTB



(Wawancara Bapak Herman seksi penerimaan dan klarifikasi kasus UPTD PPA)



(Wawancara Bapak Khaizairin Staf teknis kasus UPTD PPA)



(Wawancara Bapak Sunardi Kepala Tata usaha UPTD PPA)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jember Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 648 /Un.12/FS/TL.00.1/06 /2023 Mataram, 6 Juni 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Observasi Awal Penelitian

Kepada

Yth. Kepala DP3AP2KB Prov.NTB

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ranjesman Sophian Pratama
NIM : 200202062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Observasi awal penelitian
Judul Penelitian : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam Menanggulangi Anak Terlantar Akibat Perceraian.

Rekomendasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam Menyusun skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas Kerjasamanya Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website: brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 3425 / II – BRIDA / III / 2023
TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram Nomor :648/Un.12/FS/TL.00.1/06/2023 Perihal : Observasi Awal Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada ;
Nama : Ranjesman Sophian Pratama
NIM : 200202062
Instansi : UIN Mataram
Alamat/HP : Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru / 081933162707
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB dalam Menanggulangi Anak Terlantar Akibat Perceraian"
Lokasi : Dinas P3AP2KB Provinsi NTB
Waktu : Juni 2023 - September 2023


Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovnbt@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 31/5/2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Bidang Inovasi Dan Teknologi

LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199603 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ranjesman Sophian Pratama
NIM : 200202062
Pembimbing I : Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
Judul Penelitian : PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DI BAWAH DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
10/10-23	skripsi	- judul diperbaiki - Daftar isi diperbaiki	
		- Rumus masalah no. 1 disesuaikan sesuai Catala	
		- perbaiki Salas Ketile	
		- Telis Al-Qur'an diteliti	
16/10-23	skripsi	- Abstrak diperbaiki sesuai Catala	
		- Rumus masalah diperbaiki - lihat Catala	
		- Kesimpulan menjawab Rumus masalah	
17/10-23	skripsi	- Ditambah Daftar pustaka	
		- perbaiki Kembali bag. Abstrak	
		- rumus masalah diteliti!	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
NIP. 197703222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ranjesman Sophian Pratama
NIM : 200202062
Pembimbing I : Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
Judul Penelitian : PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
BAWAH DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
17/10-23	skripsi	Ace	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. KHAIRUL HAMIM, MA
NIP. 197703222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ranjesman Sophian Pratama
NIM : 200202062
Pembimbing II : M. RIADHUSSYAH, SH., MH.
Judul Penelitian : PERAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) D
BAWAH DINAS P3AP2KB PROVINSI NTB DALAM MENANGGULANGI PENELANTARAN
ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
19/8	Skripsi	Sistematisasi Pendiri	
11/9	Skripsi	Pemeliharaan keagamaan Teori	
3/10	Skripsi	Tambahan referensi	
6/10	Skripsi	Perbaikan Ref. sesuai kurikulum Interaksi Etik	
10/10	Skripsi	Perbaikan selengkap kemungkinan	
12/10	Skripsi	Acc	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing II

M. RIADHUSSYAH, SH., MH.
NIP. 199203262020121009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ranjesman Sophian Pratama
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 12-07-2001
Alamat Rumah : Jln. Saleh Sungkar. No. 70 Ampenan
Nama Ayah : Najamuddin, S.Pd, M.Hum
Nama Ibu : Eva Octavia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 05 Ampenan lulus pada tahun 2016
- b. SMPN 1 Mataram lulus pada tahun 2018
- c. SMA Katolik Kesuma Mataram lulus pada tahun 2020

Prestasi/ Penghargaan

- 1) Penghargaan Magang Di Kantor Urusan Agama Kec. Mataram Nusa Tenggara Barat Dengan Predikat "A+" Pada Tahun 2021
- 2) Penghargaan Magang Di Kantor Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat Dengan Predikat "A+" Pada Tahun 2022

Mataram, _____

Ranjesman Sophian Pratama



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
 Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
 Mataram
 Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
 Nomor: 191472 / DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dawlatun. Sephen. Pratiama
 No. Anggota/NIM : NIM. 70201662
 Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa UIN. MATARAM
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 70. Pabelan. Semarang

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ns. Fitri Sesi Sariyuni, S.Kep. M.Kes.
 NIP. 19671228 199003 2 009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Sertifikat Bebas Pinjam

No:2544/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

RANJESMAN SOPHIAN PRATAMA

200202062

SYARIAH/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.

